



TANGGUNG JAWAB PT. MERATUS LINE CABANG BANJARMASIN PADA KEGIATAN BONGKAR MUAT PETI KEMAS

Moch. Nurdin¹, Akhmad Syahbudin², Nur Selviyani³

Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima

13/08/2021

Disetujui

18/08/2021

Dipublikasikan

05/09/2021

Keywords:

Tanggung Jawab;

Bongkar Muat; PT.

Meratus Line Cab.

Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Meratus Line cabang Banjarmasin dalam menangani klaim pada kerusakan barang saat proses bongkar muat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Meratus Line cabang Banjarmasin jika terjadi kesakan pada saat proses bongkar muat.

Hasil pembahasan yang ditemukan yaitu pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Meratus Line cabang Banjarmasin tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan terkait dengan ganti rugi, karena PT. Meratus Line cabang Banjarmasin hanya bertanggung jawab pada saat proses, jika dapat membuktikan tidak bersalah, maka perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Abstract

This study aims to describe the form of responsibility of PT. Meratus Line Banjarmasin branch in handling claims for damage to goods during the loading and unloading process. This research belongs to the type of qualitative research that is descriptive, namely as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior with the aim of describing the form of responsibility of PT. Meratus Line Banjarmasin branch if there is an error during the loading and unloading process.

The results of the discussion found are the implementation of responsibilities carried out by PT. Meratus Line Banjarmasin branch does not just have to be replaced in its entirety. There are restrictions on the assignment of responsibilities related to compensation, because PT. Meratus Line Banjarmasin branch is only responsible during the process, if it can prove not guilty, then the company will be released from responsibility for compensation.

© 2021 Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

✉ Alamat korespondensi:
Kampus AMNUS Banjarmasin
E-mail: juhrani.ir7@gmail.com

ISSN

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya perusahaan jasa bongkar muat barang melalui angkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan bongkar muat barang melalui penerbitan Inpres Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang serta yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

Perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usahanya wajib mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri. Perusahaan bongkar muat wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha perusahaan bongkar muat.

Perusahaan bongkar muat menyelenggaraan kegiatan bongkar muat barang melalui angkutan laut, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang. Disamping itu, perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab atas keselamatan barang yang dimuatnya sampai penyerahan kepada penerima, terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai. (Tjahjono, 2011:119-120).

Setiap usaha pasti memiliki resiko dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya, begitu pula dengan usaha bongkar muat barang angkutan laut yang memiliki resiko yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya. Kerusakan barang dalam proses bongkar muat barang sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Seperti mahalnya proses bongkar muat, serta tidak adanya pengawasan secara ketat dalam proses tersebut. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya rusaknya petikemas saat bongkar muat yang menyebabkan barang di dalamnya menjadi rusak. Pemilik barang yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut dapat melakukan klaim ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tersebut.

Bentuk dari permasalahan lainnya antara lain terkait dengan masalah perizinan usaha dan tanggung jawab bongkar muat barang. Perizinan merupakan hal

yang utama dalam bongkar muat suatu barang. Sebab, apabila suatu proses bongkar muat di pelabuhan tidak menggunakan izin maka proses tersebut dianggap ilegal dan melawan hukum positif. Sedangkan untuk masalah tanggung jawab bongkar muat sering terjadi karena pihak pengguna jasa tidak sepakat dengan kebijakan ganti rugi dari PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin saat terjadi kerusakan barang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila terjadi kerusakan barang maka PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin akan memberikan ganti rugi namun tidak secara penuh. Hal ini karena, klausul perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian baku sehingga pengguna jasa hanya dapat mengisi formulir yang telah disediakan.

Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti karena kegiatan usaha jasa bongkar muat adalah jenis usaha jasa di pelabuhan yang sangat vital bagi kelancaran distribusi barang. Pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut yang mengenai bongkar muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Apapun kesalahan atau kelalaian serta bentuk wanprestasi lainnya dapat diselesaikan dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan tersendiri mengenai pengangkutan laut ini, baik yang diatur oleh dunia internasional maupun aturan nasional. (Aji Muhammad, 2019:1).

Kasus yang telah terjadi di Pelabuhan trisakti Banjarmasin mengenai permasalahan bongkar muat yaitu terdapat suatu perusahaan yang dirugikan karena kontainernya rusak ketika disusun di kontainer yard PT Meratus Line Cabang Baanjarasin Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan alat reach steaker yang dipakai PT.Meratus Line Line Cabang Banjarmasin tidak stabil atau oleng. Perusahaan tersebut mengajukan klaim ganti kerugian atas kerusakan barang di dalam kontainer.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai klaim dan tanggung awab pada kegiatan bongkar muat peti kemas oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin, dengan rumasan masalah; bagaimana bentuk tanggung jawab PT.Meratus Line Cabang Banjarmasin menangani klaim pada kerusakan barang dalam kegiatan bongkar muat peti kemas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2014:4).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Meratus Line cabang Banjarmasin dalam menangani klaim pada kerusakan barang saat proses bongkar muat.

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek tempat data diperoleh. Menurut Muhammad (2014:167) sumber data penelitian ini mengenai siapa, apa, darimana informasi terkait fokus penelitian diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah PT. Meratus Line cabang Banjarmasin. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin mulai dari *In-Gate* sampai pemuatan ke atas kapal begitupun sebaliknya pada dasarnya selalu mengandung suatu resiko. Resiko merupakan suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya dan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, apalagi dalam usaha bisnis pelayanan jasa bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin, resiko tersebut bisa berupa timbulnya kerusakan, kekurangan, dan kehilangan atas barang yang berada dalam petikemas. Adanya resiko dalam usaha bisnis pelayanan jasa bongkar muat petikemas dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa (pemilik/pengirim) ataupun bagi PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin yang harus memberikan ganti kerugian atas klaim yang diajukan.

Ketentuan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Paragraf 7 mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian:

Pasal 100

- 1) “Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya”.
- 2) “Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal”.

- 3) “Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.

Pasal 91 KUHD

“Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atau benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda sendiri, atau karena kesalahan/kelalaian si pengirim/ekspediter, karena keadaan memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspediter”.

Pasal 468 KUHD

- 1) “Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”.
- 2) “Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”.
- 3) “Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.

Pasal 468 KUHD

“Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Tanggung Jawab PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin

PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin berusaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan, kekurangan, dan kehilangan petikemas serta barang muatan yang ada di dalamnya pada saat pelaksanaan bongkar muat petikemas dari dan ke kapal yakni mulai dari kegiatan penerimaan petikemas,

pemuatan petikemas, pembongkaran petikemas dan pengeluaran petikemas yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari pihak perusahaan.

No	Kasus	Penjelasan	Masalah	Alur Penyelesaian
1	Klaim Cargo Basah	Klaim kerusakan barang yang, bertanggung jawab dari pihak PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin. karena yang bertanggung jawab secara penuh atas barang yang ada dalam <i>container</i> ialah pengirim barang yaitu PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin. klaim diajukan haanya berlaku selama 3 x 24 jam setelah kejadian.	<i>Container</i> mengalami bolong dibagian atap dan membuat cargo didalam rusak/basah. cargo tersebut berupa kerdus dan 11 collis yang rusak/basah.	Info terjadinya klaim, klaim disampaikan ke kantor cabang melalui perantara dari lapangan ke PBM, investigasi kelapangan/Depo, mengajukan surat klaim, pengecekan dokumen serta negosiasi pembayaran/ganti rugi dengan pihak customer. apabila sudah disetujui ganti rugi dibayar ke PT. Mahameru dan dikir bukti pembayaran.
2	Tertabraknya Kapal oleh CC (<i>Containe Crane</i>)	Disni PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin yang mengajukan klaim karena kapal mereka mengalami kerusakan. Yang bertanggung jawab mengganti ialah dari pihak PT. Pelindo III Banjarmasin. Kasus semacam ini bisa selesai 2-5 hari bahkan lebih.	Saat kapal proses bongkar muat, tiba-tiba CC menabrak bagian anjungan kapal dan mengalami kerusakan dan kejadian disaksikan oleh saksi mata dari PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin.	Info terjadinya klaim, pembuatan berita acara dari kapal kepada PBM dan diantar/disampaikan ke kantor cabang, melakukan investigasi ke lapangan di TPKB (Terminal Peti Kemas Banjarmasin).men gajukan klaim ke PT. Pelindo III Banjarmasin, melampirkan surat pengajuan klaim dan berita acara, selanjutnya pihak PT. Pelindo III yang

				mengurus.
3	Jatuhnya Container dari Unit BMC	Ada 2 yang mengalami kerugian dikasus ini yaitu dari pihak PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin dan pemilik barang PT. Hartini Putra. Dan yang bakalan mengganti kerugian yaitu PT. Meratus Dan PT. BMC. BA (Berita acara) sangat peting.	Rusak/Basahnya barang yang ada didalam Container, dan penyoknya container akibat jatuh dari unit BMC	Info terjadinya klaim, dikabarkan PBM ke Kantor Cabang. Adanya prantara dari lapangan sebelum ke kantor cabang, investigasi kelengkapan proses stripping yang disaksikan oleh ketiga belah pihak, penulisan berita acara, pengajuan klaim dari PT. Hartini Putra, Pengajuan klaim dari PT. Meratus ke PT. BMC, kelengkapan dokumen dan berita acara yang sudah ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan.

Pemberian ganti kerugian dan tanggung jawab atas klaim yang diajukan tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin sebagai perusahaan pelayanan jasa petikemas dimulai sejak dari proses penerimaan petikemas dimana petugas Tally Lapangan memerintahkan Operator RTG untuk mengangkat petikemas dari chassis Head Truck ke Lapangan Penumpukan Petikemas dan sampai proses pemuatan petikemas saat Wharf Supervisor (Supervisor Dermaga) memerintahkan Operator CC (Container Crane) lewat petugas Tally Dermaga untuk memuat petikemas dari chassis Head Truck ke atas kapal. Apabila terjadi kerusakan pada saat proses di atas yang disebabkan oleh karyawan PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin dan masih berada dalam Kawasan yang telah menjadi tanggung jawab perusahaan, maka segala kerugian yang timbul akan diberikan ganti kerugian.

Melihat adanya tanggung jawab dari PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin untuk memberikan ganti kerugian diberikan suatu pembatasan oleh Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa pengangkut dibebaskan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*), cacat pada barang itu sendiri, dan kesalahan / kelalaian dari pengirim. Seperti dalam ketentuan pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab pada saat proses bongkar muat, tetapi apabila perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah, misalnya dapat membuktikan bahwa kerusakan petikemas terjadi pada saat masih berada di atas kapal atau pada saat akan memasuki In-Gate maka perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Prinsip tanggung jawab tersebut merupakan prinsip tanggung jawab praduga (*presumption liability*).

SIMPULAN

Terdapat pembatasan pemberian ganti kerugian dan tanggung jawab atas klaim yang diajukan tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Meratus Line Cabang Banjarmasin. PT hanya bertanggung jawab pada saat proses, jika PT dapat membuktikan tidak bersalah, maka perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh, edisi II, Balai Pustaka Jakarta, 1996
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, cetakan keempat. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Tjakranegara, Soegijatna, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan
- Surat Keputusan Menteri No. 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal